

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemandirian pembangunan diperlukan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kuasa yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah; dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran menurut Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 mempunyai pengertian sebagai berikut: Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan.

Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi dari pemungutan dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
2. Seberapa besar efektivitas kontribusi dari pemungutan pajak restoran bagi penerimaan pajak daerah Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi, berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pemungutan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa efektivitas kontribusi dari pemungutan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak restoran.

2. Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi para pemilik restoran di Kota Bandung

Penulis berharap dengan penelitian ini, para pemilik restoran di Kota Bandung dapat lebih memahami Undang-Undang, Peraturan Daerah tentang perpajakan, khususnya pajak restoran.

4. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung.

5. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.

